



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 25 / M.EKON/05/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PERTEMUAN TINGKAT PEJABAT SENIOR KE-XII DAN
TINGKAT MENTERI KE-IX WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-
INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA (BIMP-EAGA)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kerjasama Ekonomi Sub Regional antar daerah dari negara-negara tetangga yang selama ini telah dikembangkan melalui kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina, perlu terus didorong agar dapat lebih memacu pembangunan ekonomi di daerah-daerah;
 - b. bahwa pada Sidang Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XI dan Tingkat Menteri ke-VIII BIMP-EAGA tanggal 10-12 September 2003 di Davao City-Philipina, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XII dan Tingkat Menteri ke-IX Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA);
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pertemuan sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XII dan Tingkat Menteri ke-IX Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA);

d. bahwa ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XII dan Tingkat Menteri ke-IX Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA);

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PERTEMUAN TINGKAT PEJABAT SENIOR KE-XII DAN TINGKAT MENTERI KE-IX WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA (BIMP-EAGA).

PERTAMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XII dan Tingkat Menteri ke-IX Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippina (BIMP-EAGA), yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta;
 - b. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri;
 2. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 4. Deputy Menteri Negara Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi Bidang Pengkajian Sumberdaya Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi;
 5. Deputy Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerjasama Internasional;
 6. Deputy Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Bidang Pengembangan Wilayah Pertumbuhan;

7. Sekretaris ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

d. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Investasi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk:

1. Memberikan arahan kebijakan, baik untuk penyiapan kertas posisi Delegasi Republik Indonesia maupun agenda pertemuan;
2. Memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-XII Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA);
3. Menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-IX Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA);
4. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

KETIGA : Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta, selaku Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta, selaku Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada DIP TA 2004 Proyek Pengembangan Kawasan Strategis Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

F.X. Dasuki
NIP. 060034251